



P U T U S A N

Nomor : 208 / Pid.Sus / 2015 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **BAMBANG MUDIHARNO anak dari AMIN DHIHARJO** ;-----

Tempat lahir : Temanggung ;-----

Umur/ tgl. Lahir : 64 tahun/ 10 Mei 1952 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dusun. Jampirejo Tengah 255, RT.06, RW.02, Desa Jampirejo, Kec. Temanggung, Kab.Temanggung ;-----

Agama : Khatolik ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan oleh ;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 01 januari 2015 sampai 20 Januari 2015;-
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai 19 Pebruari 2015 ;-----
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Pebruari 2015 sampai dengan 01 Maret 2015;-
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan 31 Maret 2015 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan 30 April 2015 ;-----
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan 18 Mei 2015 ;-----
7. Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan 09 Juni 2015 ;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan 08 Agustus 2015;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan 07 September 2015 ;-----
10. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 18 Agustus 2015 N0.448/Pen.Pid/2015/PT SMG, sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan 12 September 2015 ;-----
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan 11 Nopember 2015;--

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : 117/Pid.Sus/2015/PN.Mkd dalam perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2015 No. Reg Perk: PDM-30 / MUKID / 0415 sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa BAMBANG MUDIHARNO anak dari AMIN DHIHARJO bersama dengan saksi BAGIONO alias BAGIO bin JALAL (dalam berkas terpisah) dan HARTONO dan TOMI (masing – masing belum tertangkap), pada hari dan tanggal tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2014 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu dari bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Hotel Tirta Sari Jalan Secang – Temanggung, Desa Ngabean Kecamatan Secang Kabupaten Magelang atau Dsn. Kauman Rt. 08 Rw. 03 Ds/Kec. Secang Kab. Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3), Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Hal 2 dari 17 halaman Put.N0.208/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BAMBANG MUDIHARNO pada hari dan tanggal tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2014 datang kerumah TOMI (belum tertangkap) dan bertemu dengan saksi BAGIONO selanjutnya TOMI memberikan kepada terdakwa 1 (satu) lembar uang palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri belakang 391, lalu TOMI mengatakan kepada Terdakwa “ Ini Barang bagus, kalau mau lebih main ketempat Pak Bagio di Secang” kemudian Terdakwa bermain kerumah saksi BAGIONO, lalu terdakwa ditawarkan saksi BAGIONO uang palsu untuk diedarkan dan Terdakwa menyetujui selanjutnya Terdakwa diberi 1 (satu) lembar uang palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri belakang 397 sebagai sample atau contoh dan saksi BAGIONO mengatakan “ ini sudah saya sinari Ultraviolet bagus, yang keliatan beda cuma dilambang Garuda gak menyala”, lalu saksi BAGIONO mengatakan lagi “ kalau mau perlu hubungi saya dulu, kalau pesan kasih uang tanda jadi dulu atau mau tukar guling nanti kalau kamu berhasil jual perhitungannya 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli untuk beli 2 (dua) lembar uang palsu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), nanti kamu dapat setengah keuntungan“;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar atau senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar dengan nomor seri QDRR927405, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927404, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927403, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927395 dan 1 (satu) lembar nomor seri QDR 927402 dari HARTONO yang sepengetahuan terdakwa orang yang dekat saksi BAGIONO ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira jam 14.30 WIB, terdakwa membawa uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar mata pecahan seratus ribuan dengan dibungkus kertas iklan untuk dijadikan sampel atau contoh yang ditunjukkan kepada pemesan atau pembeli uang palsu atas nama AHONG keturunan cina yang bermaksud akan membeli uang palsu ke Hotel Tirta Sari Jalan Secang Temanggung Desa Ngabean Kec. Secang Kab. Magelang;

Hal 3 dari 17 halaman Put.N0.208/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menunggu AHONG di dalam hotel Tirta Sari dengan membawa uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian saksi DWI ROSO WUSONO, saksi SANGGRA PRANANTIYO dan saksi EDDY PRASETYO anggota Reskrim Polres Magelang yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat di Hotel Tirta Sari Secang ada pesta narkoba merasa curiga melihat terdakwa gugup dengan membawa bungkus kertas iklan yang berada ditangan kanannya selanjutnya saksi DWI ROSO WUSONO, saksi SANGGRA PRANANTIYO dan saksi EDDY PRASETYO meminta terdakwa untuk menunjukkan isi bungkus kertas iklan tersebut dan ternyata bungkus kertas Iklan yang dibawa terdakwa berisi 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribuan dengan ciri – ciri, 3 (tiga) lembar nomor seri QDR927405, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927404, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927403, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927395, 1 (satu) lembar nomor seri QDR927402, kemudian terdakwa diamankan saksi DWI ROSO WUSONO, saksi SANGGRA PRANANTIYO, saksi EDDY PRASETYO selanjutnya pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku masih menyimpan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu mata pecahan seratus ribuan 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927391 dan 1 (satu) lembar nomor seri QDR927397 dirumah tumpangan milik saksi ASHADI tepatnya diBifet atau almari yang beralamat di Dusun Jampirejo Tegah 255 Rt. 06 Rw. 02 Desa Jampirejo Kec. Temanggung Kab. Temanggung, kemudian saksi DWI ROSO WUSONO, saksi SANGGRA PRANANTIYO, saksi EDDY PRASETYO melakukan penyitaan terhadap dua lembar uang palsu pecahan seratus ribuan tersebut, lalu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Magelang;-----
- Bahwa barang bukti berupa uang pecahan seratus ribuan rupiah sebanyak 12 (dua) belas lembar yang dikuasai Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 30/DUF/2015 yang ditanda tangani oleh Drs. MOH. ARIF BUDIARTO, AKBP. NRP. 65090806, BUDI SANTOSO S,Si.M.Si Kompol NRP 75050950, DWITA SIRHAPSARI, S.Si, PENDA TK I NIP. 198304092008012001, mengetahui Kepala Laboratorium

Hal 4 dari 17 halaman Put.N0.208/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Semarang SEIJANI DWIASTUTI, S.KM.M.Kes, Kombes Pol. NRP. 58081178, pada tanggal 13 Januari 2015, dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan dnegan teliti dan seksama terhadap barang bukti tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa : -----

Barang bukti nomor BB-0055/2015/DUF berupa 12 (dua belas) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah, dengan gambar utama bagian depan potret PROKLAMATOR DR. Ir SOEKARNO dan DR. H.MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang Gedung DPR dan MPR RI yang disita dari tersangka BAMBANG MUDIHARNO bin AMIN DHIHARJO dengan nomor seri pada Bab I (q) adalah Palsu, Kepalsuan tersebut merupakan perpaduan teknik cetak sablon dan cetak printer.-----

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan oleh Tim Buser Polres yang dipimpin IPDA TRIHADI UTAYA kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 saksi DWI ROSO WUSONO, saksi SANGGRA PRANATIYO dan saksi EDDY PRASETYO bersama Tim Buser Polres Magelang berhasil menangkap saksi BAGIONO als BAGIO di Muntilan Kabupaten Magelang ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Atau :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BAMBANG MUDIHARNO anak dari AMIN DHIHARJO bersama dengan saksi BAGIONO alias BAGIO bin JALAL (dalam berkas terpisah) dan HARTONO dan TOMI (masing – masing belum tertangkap), pada hari dan tanggal tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2014 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira jam 14.30 WIB atau setidak – tidaknya dalam kurun waktu dari bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di

Hal 5 dari 17 halaman Put.N0.208/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Tirta Sari Jalan Secang – Temanggung, Desa Ngabean Kecamatan Secang Kabupaten Magelang atau Dsn. Kauman Rt. 08 Rw. 03 Ds/Kec. Secang Kab. Magelang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2), Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa BAMBANG MUDIHARNO pada hari dan tanggal tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2014 datang kerumah TOMI (belum tertangkap) dan bertemu dengan saksi BAGIONO selanjutnya TOMI memberikan kepada terdakwa 1 (satu) lembar uang palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri belakang 391, lalu TOMI mengatakan kepada Terdakwa “ Ini Barang bagus, kalau mau lebih main ketempat Pak Bagio di Secang” kemudian Terdakwa bermain kerumah saksi BAGIONO, lalu terdakwa ditawari saksi BAGIONO uang palsu untuk diedarkan dan Terdakwa menyetujui selanjutnya Terdakwa diberi 1 (satu) lembar uang palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri belakang 397 sebagai sample atau contoh dan saksi BAGIONO mengatakan “ ini sudah saya sinari Ultraviolet bagus, yang keliatan beda cuma dilambang Garuda gak menyala”, lalu saksi BAGIONO mengatakan lagi “ kalau mau perlu hubungi saya dulu, kalau pesan kasih uang tanda jadi dulu atau mau tukar guling nanti kalau kamu berhasil jual perhitungannya 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli untuk beli 2 (dua) lembar uang palsu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), nanti kamu dapat setengah keuntungan“;-----

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar atau senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar dengan nomor seri QDRR927405, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927404, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927403, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927395 dan 1 (satu) lembar nomor seri QDR 927402 dari HARTONO yang sepengetahuan terdakwa orang yang dekat saksi BAGIONO ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira jam 14.30 WIB, terdakwa membawa uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar mata pecahan seratus ribuan dengan dibungkus kertas iklan untuk dijadikan sampel atau contoh yang ditunjukkan kepada pemesan atau pembeli uang palsu atas nama AHONG keturunan cina yang bermaksud akan membeli uang palsu ke Hotel Tirta Sari Jalan Secang Temanggung Desa Ngabean Kec. Secang Kab. Magelang;-----

- Bahwa pada saat terdakwa menunggu AHONG di dalam hotel Tirta Sari dengan membawa uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian saksi DWI ROSO WUSONO, saksi SANGGRA PRANANTIYO dan saksi EDDY PRASETYO anggota Reskrim Polres Magelang yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat di Hotel Tirta Sari Secang ada pesta narkoba merasa curiga melihat terdakwa gugup dengan membawa bungkus kertas iklan yang berada ditangan kanannya selanjutnya saksi DWI ROSO WUSONO, saksi SANGGRA PRANANTIYO dan saksi EDDY PRASETYO meminta terdakwa untuk menunjukkan isi bungkus kertas iklan tersebut dan ternyata bungkus kertas Iklan yang dibawa terdakwa berisi 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribuan dengan ciri – ciri, 3 (tiga) lembar nomor seri QDR927405, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927404, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927403, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927395, 1 (satu) lembar nomor seri QDR927402, kemudian terdakwa diamankan saksi DWI ROSO WUSONO, saksi SANGGRA PRANANTIYO, saksi EDDY PRASETYO selanjutnya pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku masih menyimpan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu mata pecahan seratus ribuan 1 (satu) lembar dengan nomor seri QDR927391 dan 1 (satu) lembar nomor seri QDR927397 dirumah tumpangan milik saksi ASHADI tepatnya diBifet atau almari yang beralamat di Dusun Jampirejo Tegah 255 Rt. 06 Rw. 02 Desa Jampirejo Kec. Temanggung Kab. Temanggung, kemudian saksi DWI ROSO WUSONO, saksi SANGGRA PRANANTIYO, saksi EDDY PRASETYO melakukan penyitaan terhadap dua lembar uang palsu pecahan seratus ribuan tersebut, lalu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Magelang;-----

- Bahwa barang bukti berupa uang pecahan seratus ribuan rupiah sebanyak 12 (dua) belas lembar yang dikuasai Terdakwa berdasarkan

Hal 7 dari 17 halaman Put.N0.208/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik N. Lab. 30/DUF/2015 yang ditanda tangani oleh Drs. MOH. ARIF BUDIARTO, AKBP. NRP. 65090806, BUDI SANTOSO S,Si.M.Si Kompol NRP 75050950, DWITA SIRHAPSARI, S.Si, PENDA TK I NIP. 198304092008012001, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang SEIJANI DWIASTUTI, S.KM.M.Kes, Kombes Pol. NRP. 58081178, pada tanggal 13 Januari 2015, dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan dnegan teliti dan seksama terhadap barang bukti tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa; -----

Barang bukti nomor BB-0055/2015/DUF berupa 12 (dua belas) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah, dengan gambar utama bagian depan potret PROKLAMATOR DR. Ir SOEKARNO dan DR. H.MOHAMMAD HATTA serta gambar uatama bagian belakang Gedung DPR dan MPR RI yang disita dari tersangka BAMBANG MUDIHARNO bin AMIN DHIHARJO dengan nomor seri pada Bab I (q) adalah Palsu, Kepalsuan tersebut merupakan perpaduan teknik cetak sablon dan cetak printer;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan oleh Tim Buser Polres yang dipimpin IPDA TRIHADI UTAYA kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 saksi DWI ROSO WUSONO, saksi SANGGRA PRANATIYO dan saksi EDDY PRASETYO bersama Tim Buser Polres Magelang berhasil menangkap saksi BAGIONO als BAGIO di Muntilan Kabupaten Magelang ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 36 ayat (2) Jo Pasal 26 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Atau

KETIGA :

Bahwa Terdakwa BAMBANG MUDIHARNO anak dari AMIN DHIHARJO bersama dengan saksi BAGIONO alias BAGIO bin JALAL (dalam berkas terpisah) dan HARTONO dan TOMI (masing – masing belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap), pada hari dan tanggal tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2014 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu dari bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Hotel Tirta Sari Jalan Secang – Temanggung, Desa Ngabean Kecamatan Secang Kabupaten Magelang atau Dsn. Kauman Rt. 08 Rw. 03 Ds/Kec. Secang Kab. Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demi dan dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa BAMBANG MUDIHARNO pada hari dan tanggal tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2014 datang kerumah TOMI (belum tertangkap) dan bertemu dengan saksi BAGIONO selanjutnya TOMI memberikan kepada terdakwa 1 (satu) lembar uang palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri belakang 391, lalu TOMI mengatakan kepada Terdakwa “ Ini Barang bagus, kalau mau lebih main ketempat Pak Bagio di Secang” kemudian Terdakwa bermain kerumah saksi BAGIONO, lalu terdakwa ditawarkan saksi BAGIONO uang palsu untuk diedarkan dan Terdakwa menyetujui selanjutnya Terdakwa diberi 1 (satu) lembar uang palsu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri belakang 397 sebagai sample atau contoh dan saksi BAGIONO mengatakan “ ini sudah saya sinari Ultraviolet bagus, yang kelihatan beda cuma dilambang Garuda gak menyala”, lalu saksi BAGIONO mengatakan lagi “ kalau mau perlu hubungi saya dulu, kalau pesan kasih uang tanda jadi dulu atau mau tukar guling nanti kalau kamu berhasil jual perhitungannya 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli untuk beli 2 (dua) lembar uang palsu

Hal 9 dari 17 halaman Put.N0.208/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), nanti kamu dapat setengah keuntungan“;-----

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar atau senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar dengan nomor seri QDRR927405, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927404, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927403, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927395 dan 1 (satu) lembar nomor seri QDR 927402 dari HARTONO yang sepengetahuan terdakwa orang yang dekat saksi BAGIONO ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira jam 14.30 WIB, terdakwa membawa uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar mata pecahan seratus ribuan dengan dibungkus kertas iklan untuk dijadikan sampel atau contoh yang ditunjukkan kepada pemesan atau pembeli uang palsu atas nama AHONG keturunan cina yang bermaksud akan membeli uang palsu ke Hotel Tirta Sari Jalan Secang Temanggung Desa Ngabean Kec. Secang Kab. Magelang;-----

- Bahwa pada saat terdakwa menunggu AHONG di dalam hotel Tirta Sari dengan membawa uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian saksi DWI ROSO WUSONO, saksi SANGGRA PRANANTIYO dan saksi EDDY PRASETYO anggota Reskrim Polres Magelang yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat di Hotel Tirta Sari Secang ada pesta narkoba merasa curiga melihat terdakwa gugup dengan membawa bungkusan kertas iklan yang berada ditangan kanannya selanjutnya saksi DWI ROSO WUSONO, saksi SANGGRA PRANANTIYO dan saksi EDDY PRASETYO meminta terdakwa untuk menunjukkan isi bungkusan kertas iklan tersebut dan ternyata bungkusan kertas Iklan yang dibawa terdakwa berisi 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribuan dengan ciri – ciri, 3 (tiga) lembar nomor seri QDR927405, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927404, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927403, 2 (dua) lembar nomor seri QDR927395, 1 (satu) lembar nomor seri QDR927402, kemudian terdakwa diamankan saksi DWI ROSO WUSONO, saksi SANGGRA PRANANTIYO, saksi EDDY PRASETYO selanjutnya pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku masih menyimpan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu mata pecahan seratus ribuan 1 (satu) lembar dengan

Hal 10 dari 17 halaman Put.N0.208/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor seri QDR927391 dan 1 (satu) lembar nomor seri QDR927397 dirumah tumpangan milik saksi ASHADI tepatnya diBifet atau almari yang beralamat di Dusun Jampirejo Tegah 255 Rt. 06 Rw. 02 Desa Jampirejo Kec. Temanggung Kab. Temanggung, kemudian saksi DWI ROSO WUSONO, saksi SANGGRA PRANANTIYO, saksi EDDY PRASETYO melakukan penyitaan terhadap dua lembar uang palsu pecahan seratus ribuan tersebut, lalu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Magelang;-----

- Bahwa barang bukti berupa uang pecahan seratus ribuan rupiah sebanyak 12 (dua) belas lembar yang dikuasai Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik N. Lab. 30/DUF/2015 yang ditanda tangani oleh Drs. MOH. ARIF BUDIARTO, AKBP. NRP. 65090806, BUDI SANTOSO S,Si.M.Si Kompol NRP 75050950, DWITA SIRHAPSARI, S.Si, PENDA TK I NIP. 198304092008012001, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang SEIJANI DWIASTUTI, S.KM.M.Kes, Kombes Pol. NRP. 58081178, pada tanggal 13 Januari 2015, dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan dnegan teliti dan seksama terhadap barang bukti tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa; -----

Barang bukti nomor BB-0055/2015/DUF berupa 12 (dua belas) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah, dengan gambar utama bagian depan potret PROKLAMATOR DR. Ir SOEKARNO dan DR. H.MOHAMMAD HATTA serta gambar utama bagian belakang Gedung DPR dan MPR RI yang disita dari tersangka BAMBANG MUDIHARNO bin AMIN DHIHARJO dengan nomor seri pada Bab I (q) adalah Palsu, Kepalsuan tersebut merupakan perpaduan teknik cetak sablon dan cetak printer;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan oleh Tim Buser Polres yang dipimpin IPDA TRIHADI UTAYA kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 saksi DWI ROSO WUSONO, saksi SANGGRA PRANANTIYO dan saksi EDDY PRASETYO bersama Tim Buser Polres Magelang berhasil menangkap saksi BAGIONO als BAGIO di Muntilan Kabupaten Magelang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 245 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2015 Nomor: Reg.Perk:PDM-30 /MUKID/0415 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG MUDIHARNO anak dari AMIN DHIHARJO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyimpan secara fisik rupiah palsu melanggar pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 2(dua) bulan kurungan.-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar kertas iklan;
 - 9(sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), terdiri dari:
 - 2(dua) lembar nomor seri QDR927405,
 - 2(dua) lembar nomor seri QDR927404,
 - 2(dua) lembar nomor seri QDR927403,
 - 2(dua) lembar nomor seri QDR927395,
 - 1(satu) lembar nomor seri QDR927402,
 - 2(dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu:
 - 1(satu) lembar nomor seri QDR927391,
 - 1(satu) lembar nomor seri QDR927379,
 - 1(satu) buah SIM Card yang dikeluarkan PT. Telkomsel Nomor 08132914073,
 - 1(satu) buah SIM Card yang dikeluarkan PT. Telkomsel Nomor 082329659711,
 - 1(satu) buah SIM Card yang dikeluarkan PT. XL AXIATA, Tbk.Nomor 087705544311,

Hal 12 dari 17 halaman Put.N0.208/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah SIM Card yang dikeluarkan PT. Telkomsel Nomor 08322703989,
- 1(satu) unit handphone merk Nokia Seri N 1280, warna hitam,
- 1(satu) unit handphone merk Nokia seri 130, warna hitam,
- 1(satu) unit handphone merk Mito warna merah,

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Bagiono als Bagio bin Jalal.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Mungkid telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Agustus 2015 Nomor: 117/Pid.Sus/2015/PN.Mkd yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG MUDIHARNO anak dari AMIN DIHARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Turut serta menyimpan secara fisik uang palsu’, sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum.-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, 6(enam)bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) lembar kertas iklan;
 - 9(sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), terdiri dari:
 - 2(dua) lembar nomor seri QDR927405,
 - 2(dua) lembar nomor seri QDR927404,
 - 2(dua) lembar nomor seri QDR927403,
 - 2(dua) lembar nomor seri QDR927395,

Hal 13 dari 17 halaman Put.N0.208/Pid.Sus/2015/PT SMG



- 1(satu) lembar nomor seri QDR927402,
 - 2(dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu:
 - 1(satu) lembar nomor seri QDR927391,
 - 1(satu) lembar nomor seri QDR927379,
 - 1(satu) buah SIM Card yang dikeluarkan PT. Telkomsel Nomor 08132914073,
 - 1(satu) buah SIM Card yang dikeluarkan PT. Telkomsel Nomor 082329659711,
 - 1(satu) buah SIM Card yang dikeluarkan PT. XL AXIATA, Tbk.Nomor 087705544311,
 - 1(satu) buah SIM Card yang dikeluarkan PT. Telkomsel Nomor 08322703989,
 - 1(satu) unit handphone merk Nokia Seri N 1280, warna hitam,
 - 1(satu) unit handphone merk Nokia seri 130, warna hitam,
 - 1(satu) unit handphone merk Mito warna merah,
- Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Bagiono als Bagio bin Jalal
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 14 Agustus 2015 sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor :21 / Akta.Pid/2015/PN.Mkd dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2015 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2015 telah mengajukan Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 20 Agustus 2015 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2015 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2015 telah mengajukan Kontra Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 1 September 2015 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2015 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Mungkid;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Relas pemberitahuan masing-masing N0.W.12.U.35/95/Pid.01.01/VIII/2015 dan N0.W.12.U.35/96/Pid.01.01/VIII/2015 serta masing-masing tertanggal 14 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa perkara pidana N0.117/Pid.Sus/2015/PN.Mkd atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 11 Agustus 2015, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena terlalu ringan ; -
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi si pelaku;-----
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 11 Agustus 2015 Nomor 117/ Pid.B. Sus/2015/PN.Mkd;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terdakwa minta keringanan hukuman;-----
2. Bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk mengedarkan uang palsu; -----

Hal 15 dari 17 halaman Put.N0.208/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 117/Pid.Sus/2015/PN.Mkd tanggal 11 Agustus 2015 serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 11 Agustus 2015 Nomor:117/Pid.Sus/2015/PN.Mkd haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan selama persidangan di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara tersebut pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memerhatikan pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (2) UU RI N0.7 tahun 2011 tentang mata uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang N0.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 117/Pid.Sus/2015/PN.Mkd tanggal 11 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut :-----

Hal 16 dari 17 halaman Put.N0.208/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN tanggal 14 SEPTEMBER 2015** oleh Kami **PURNOMO RIJADI, SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH** dan **MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH.MHum** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 02 September 2015 Nomor : 208 / Pid.Sus/ 2015 / PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS, tanggal 17 SEPTEMBER 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUTRISNO, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua ;
ttd

PURNOMO RIJADI, SH

Hakim Anggota ;
ttd

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH

Hakim Anggota ;
ttd

MUSLICH B. LUQMONO, SH.MHum

Panitera Pengganti ;
ttd

SUTRISNO, SH

Hal 17 dari 17 halaman Put.N0.208/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

